



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

LAPORAN

KEGIATAN

**RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENGAJUAN BAKAL
CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANTAENG
PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**



BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Negara demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah.

Dalam sistem politik Negara Indonesia, Pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dalam konteks Pemilu untuk Pemilihan Eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimpin dalam lembaga eksekutif dan legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998, dimana pada masa-masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa saja dengan cara mobilisasi, namun rakyat sendiri tidak diberikan hak politik yang sepenuhnya untuk menyeleksi para pemimpin, mengkritisi kebijakan, dan proses dialogis yang kritis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan-kepentingannya.

Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai wujud keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan Umum yang akan di gelar secara serentak di tahun 2024 wajib dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik tidak serta-merta dapat mengikuti kontestasi pemilu meskipun mereka sudah berbadan hukum.

Aturan mengenai Pencalonan DPRD pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023. Peraturan tersebut mengatur tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

II. LANDASAN KEGIATAN

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2022 tentang Program dan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
5. Surat Dinas KPU RI Nomor 366/PL.01.1-SD/05/2023 perihal Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

III. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024, bertujuan untuk :

- a. Mengkoordinasikan beberapa kelengkapan persyaratan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sejumlah Instansi terkait, antara lain:
 - Kepolisian Resort Bantaeng
 - Dinas Kesehatan Kab. Bantaeng
 - Rutan Kelas II B Kab. Bantaeng
 - Kementerian Agama Kab. Bantaeng
 - Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Sulawesi Selatan
 - Pengadilan Tinggi Negeri Bantaeng
 - Kejaksaan Negeri Bantaeng
- b. Berharap adanya Sinergitas antara Instansi terkait dengan KPU Kabupaten Bantaeng dalam menyukseskan kegiatan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

I. NAMA KEGIATAN

"Rapat Koordinasi Persiapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024".

II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2023 pada Pukul 14.00 Wita – Selesai, bertempat di Hotel Ahriani Bantaeng.

III. PESERTA KEGIATAN

Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu

1. Pimpinan dan Liaison Officer (LO) Partai Politik Peserta Pemilu 2024;
2. Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Bantaeng;
3. Kepolisian Resort Bantaeng;
4. Dinas Kesehatan Kab. Bantaeng
6. Rutan Kelas II B Kab. Bantaeng
7. Kementerian Agama Kab. Bantaeng
8. Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Sulawesi Selatan
9. Pengadilan Tinggi Negeri Bantaeng
10. Kejaksaan Negeri Bantaeng

IV. HASIL KEGIATAN

KPU Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 28 April 2023 pada Pukul 14.00 Wita – Selesai, bertempat di Hotel Ahriani Bantaeng. Diharapkan setelah kegiatan ini Partai Politik sudah bisa mempersiapkan Dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng.

IV. ANGGARAN BIAYA

Anggaran biaya yang digunakan untuk Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024, akun 6890.QGE.001 tahun anggaran 2023.

BAB III

PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan dapat menjadi bahan kajian KPU Kabupaten Bantaeng dalam mengambil kebijakan.

Bantaeng, 24 Mei 2023

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Nur Ahyani